

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana anak sebagai generasi penerus bangsa untuk itu perlu dilindungi dimana anak juga perlu diperhatikan hak dan kewajibannya guna untuk menikmati kesejahteraan dengan maksud anak bisa hidup dan berkembang. Seperti harapan kita semua yang mana dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti halnya pengaruh lingkungan dengan Narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini dikategorikan sudah menjamur. Apalagi negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang memiliki kondisi strategis, baik dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik baik dalam dunia internasional maupun nasional, Indonesia juga banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang kurang pengawasan dari pemerintah, sehingga banyak pelaku kejahatan Narkotika dengan cara memanfaatkannya melalui transaksi.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan Narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat

penyalahgunaan Narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.

Pada perkembangannya, peredaran Narkotika semakin meningkat dan bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan Narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan peredaran Narkotika secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan, pengangkutan modern dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnya penyebaran Narkotika di Indonesia, di mana sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika merupakan obat atau zat yang bukan tergolong makanan, ketika meminum, menghisap, menghirup, menelan atau menyuntikkan, akan berpengaruh terhadap sistem kerja saraf otak dan akan menyebabkan ketergantungan, sehingga sistem pemikiran berubah (meningkat atau menurun). Narkotika dikatakan sangat berbahaya, dikarenakan tidak aman digunakan manusia.

Peredaran Narkotika kadang mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar Narkotika memanfaatkan anak untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang membuat anak menjadi sasaran bandar

Narkotika dalam mengedarkan Narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius dimana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Peraturan mengenai Narkotika itu tidak membedakan begitu detail antara pelaku tindak pidana Narkotika dengan orang yang menyuruh atau ikut terlibat melakukan mengedarkan atau yang membantu dapat dikatakan sebagai kurir.

Sanksi bagi anak pelaku tindak pidana Narkotika telah dikeluarkannya peradilan khusus juga sistem peradilan anak, dimana peradilan anak memberikan pemahaman dan pemaparan pidanaan yang lebih bersifat mendidik dan mengayomi kepada anak pelaku tindak pidana yang menyimpang. Kemampuan seorang anak yang terbatas pemikirannya dan tidak sesempurna orang dewasa harus lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi.

Penerapan hukum terhadap anak pada kasus perdagangan Narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Apalagi dengan adanya teknologi yang sangat canggih saat ini mempermudah anak-anak sekarang untuk melakukan sesuatu apapun termasuk peredaran dan transaksi Narkotika, karena dengan teknologi yang ada memperlancar para pelaku kejahatan khususnya narkotika untuk melakukan transaksi.

pemberantasan dan pencegahan terhadap peredaran Narkoba di kalangan anak, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dan terutama di lingkungan keluarga agar anak selalu diawasi pergerakannya. Penyalahgunaan Narkotika terjadi dikarenakan para korban kurang dan tidak paham apa narkotika itu, sehingga bisa dibohongi oleh orang yang tidak bertanggung jawab (pelaku).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi di atas maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab anak menjadi kurir Narkoba?
2. Apa sanksi terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apa yang menjadi penyebab anak menjadi kurir Narkoba
2. Untuk Mengetahui sanksi terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka skripsi ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hukum sebagai konsep secara umum adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah berwujud sebagai perintah dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seseorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian atau kesamaan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang lebih rendah sehingga tampak jelas hirarki perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Undang - Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 6) Undang - undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-hak Anak).
- b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, artikel hukum, kamus, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai korelasi/hubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum merupakan himpunan bahan untuk dijadikan pertimbangan dan pengembangan dalam melakukan penelitian. Adapun pengelompokan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan deduktif kualitatif (menganalisa hukum dari yang umum ke khusus), karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

E. Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Pada Bab II ini menguraikan tentang gambaran Narkotika dan ruang lingkup anak.

BAB III: Pembahasan

Pada BAB III ini menguraikan tentang penyebab anak menjadi kurir Narkoba dan sanksi terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba.

BAB IV : Penutup

Pada BAB IV ini menguraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan, serta saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

